

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT CIPTAGELAR DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Maya Irmayani¹, Ujuh Juhana²
Universitas Muhammadiyah Sukabumi
mayairmayani05@ummi.ac.id¹, ujujuhana@gmail.com²

Abstrak

Penyelesaian tindak pidana ringan sebagai bentuk adanya hukum adat dan tumbuh dalam masyarakat adat di Indonesia dan diakui oleh pemerintah. Hukum adat adalah suatu kebiasaan yang diulang, oleh masyarakat tradisional, sedangkan keberadaan hukum adat sebagai sistem hukum yang telah terabaikan, bahwa hukum adat bersifat tradisional dan sangat jauh dari hal modern. Oleh karena itu perlu dicari hukum adat yang relevan untuk mengatasi permasalahan di Indonesia pada masa globalisasi.penting untuk mengetahui urgensi hukum adat sebagai pembangunan hukum nasional.

Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 7.500; masyarakat, sehingga menimbulkan simpati masyarakat luas dan pada akhirnya memberikan pembelaan (pemidanaan). Konteks tulisan ini adalah penegakan hukum pelanggaran ini mendapat respon yang kuat dari masyarakat karena tidak dipenuhinya penyelesaian keadilan. Penelitian dilakukan melalui metode pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi yuridis berdasarkan hubungan anantara prinsip-prinsip hukum, norma-norma, asas-asas serta teori-teori dalam fenomena di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat sebagai institusi (peraturan hukum adat,peraturan tatanegara adat dll) masih relevan dengan perkembangan hukum nasional. Selain itu juga bisa menjadi inspirasi bagi perkembangan hukum nasional dalam hal penemuan hukum.

Proses penelitian ini menganalisis cara penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal (hukum adat) di Kawasan Adat Ciptagelar Kabupaten

Sukabumi dan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya, penyelesaian tindak pidana ringan yang diatur di masyarakat adat Ciptagelar merupakan suatu sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ringan. Hasil dari penelitian bahwa masyarakat adat di Kasepuhan Ciptagelar memiliki aturan adat tindak pidana ringan yang disebut Kabendon menjalankan aturan adat yang dari leluhur masih berjalan dan ditaati oleh masyarakat yang mempercayai aturan di daerah asli, dan aturan itu penerapannya juga bisa terhadap orang luar yang datang, aturan adat tindak pidana ringan yang disebut Kabendon.

Kata Kunci: Hukum Adat, Tindak Pidana, Hukum Adat Ciptagelar, Tindak Pidana Ringan, Kabendon.

A. Pendahuluan

Sistem aturan dalam Masyarakat adat lebih cenderung menerapkan kearifan lokal, kearifan lokal disetiap daerah memiliki suatu kebiasaan atau kepercayaan masing-masing yang berbeda yang dikenal sebagai Adat, Indonesia memiliki 300 kelompok suku etnik atau suku adat, terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam data yang tercatat pada 2018 masyarakat adat yang berada di seluruh nusantara. Sekitar 70 juta masyarakat adat terbagi menjadi 2.371 komunitas adat yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Salah satu Masyarakat kearifan lokal yang berada di Jawa Barat yaitu Kasepuhan Ciptagelar Sebuah masyarakat adat yang tinggal di pedalaman Pegunungan Halimun-Salak. Kata kasepuhan berasal dari bahasa sunda dan umumnya mengacu pada orang tua. Wilayah desa masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dibagi menjadi tiga wilayah, kabupaten di sekitar wilayah perbatasan, Banten dan Jawa Barat.

Setiap masyarakat mempunyai aturan-aturan adat yang diterapkan dan sepakat untuk ditaati karena suatu hal kebiasaan dari nenek moyang yang

telah dipercayai oleh masyarakat tersebut. Masyarakat ciptagelar mempunyai beberapa aturan yang diterapkan dari sejak lahir hingga dewasa yaitu menerapkan hukum agama yang di dalamnya berisi tentang Kepercayaan, Syara, Mukaha. Hukum Negara, dan Hukum Adat. Sistem aturan secara tatanan hukum adat di masyarakat kasepuhan Ciptagelar yang melanggar tindak pidana ringan yaitu *Kabendon* di dalamnya ada beberapa macam aturan salah satunya *Kabadi* tidak tau ada larangan masuk ke daerah tertentu yang dilarang oleh masyarakat adat yang bias mengakibatkan kesurupan atau terasuki Roh , *Pamali* melanggar aturan sedangkan pelakunya menyadari aturan tersebut hingga terjadinya kecelakaan, *Kasantap* sudah tau tapi dilanggar atau juga tidak tau, *Kalawat* melanggar aturan yang ada di dalam dirinya, *Kabendon* pelanggaran tidak mau meneruskan tugas sebagai generasi penerus, *Kaliwara* pelanggaran yang pelakunya tapi tidak mengetahui bahwa hal itu titipan nenek moyang. Aturan ini tidak lepas dari diri masyarakat kasepuhan ciptagelar Contoh kasusnya misalnya A pergi ke hutan lalu tidak sengaja menutup mata air di hutan tersebut, ternyata mata air itu tidak boleh ditutup karena titipan nenek moyang dan atas kejadian itu bias merusak ekosistem dan penghukumannya langsung dari roh leluhur seperti gatal-gatal atau sakit. Obyek penelitian ini sangat penting untuk di teliti Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian dalam perkara tindak pidana ringan di masyarakat Ciptagelar.

B. Metodologi

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yang istilahnya disebut penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan mendasarkan pada data observasi atau

wawancara¹ untuk mencari data sekunder dan untuk memahami interaksi social yang diuraikan oleh peneliti, Penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara langsung dengan wawancara pada tokoh masyarakat dilingkungan masyarakat kearifan lokal, terkait dengan yang akan peneliti tulis, baik itu Lembaga, organisasi masyarakat maupun dari Lembaga pemerintahanya. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan lokasi yang dianggap dipercaya oleh peneliti sesuai dengan Lokasi penelitian Kasepuhan adat Ciptagelar Kecamatan Cisolok, Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Sumber data penelitian Data primer, yaitu data bisa didapat dilakukan dengan cara alamiah dan Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, Jurnal-jurnal, Skripsi, tesis, disertasi, surat kabar, dukumen, dan makalah ilmiah.

C. Hasil dan Pembahasan

Kampung adat Ciptagelar adalah masyarakat adat Sunda yang berada di Sukabumi Jawa Barat. Dilihat di lingkungannya, keberadaan wilayah Ciptagelar dikelilingi oleh lingkungan alam yang sangat khas. Setiap masyarakat mempunyai aturan-aturan adat yang diterapkan dan sepakat untuk ditaati karena suatu hal kebiasaan dari nenek moyang yang telah dipercayai oleh masyarakat tersebut. Masyarakat ciptagelar mempunyai beberapa aturan yang diterapkan dari sejak lahir hingga dewasa yaitu menerapkan hukum agama yang di dalamnya berisi tentang Kepercayaan, Syara, Mukaha. Hukum Negara, dan Hukum Adat. Kasepuhan Ciptagelar dipastikan dengan hadirnya peran Abah sebagai pemimpin Kasepuhan Ciptagelar dibantu deretan rorokan telah mampu

¹Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Grup, Depok, 2016, hlm 149.

menyelesaikan tugas pemerintahannya. Rorokan Kasepuhan Ciptagelar adalah salah satu sistemnya. Organisasi Pemerintah Adat di Kasepuhan Ciptagelar memiliki pola atau peran dan fungsi satu sama lain. Semua kebiasaan dalam struktur kelembagaan kebiasaan bertanggung jawab kepada tingkat kepemimpinan tertinggi, (sering disebut "abah"). Semua posisi dalam struktur didasarkan pada genetika daripada seleksi dan keputusan oleh warga Kasepuhan. Pengecualian berlaku untuk lembur Kokolot atau tetua desa Incu putu atau Kasepuhan penduduk desa yang bersangkutan. Lembur Kokolot adalah tetua desa dan merupakan forum dalam pertemuan adat untuk memutuskan kapan harus mengadakan seluruh siklus dari persiapan tanah hingga panen. Umumnya kokolot lembur memiliki tempat tertentu dalam struktur kepengurusan tradisional Kasepuhan, aturan yang mengatur interaksi masyarakat Ciptagelar dalam tatanan kehidupan perekonomian, Pertanian, perintah-perintah, Larangan.

Pengaturan tindak pidana ringan di masyarakat adat Ciptagelar Tindak ringan yang diatur dalam hukum adat Ciptagelar adalah yang melanggar aturan dalam tindak pidana, atau perdata dan keagamaan akan di hukum oleh aturan yang telah dibuat oleh pemimpin adat yang sudah ada sejak dulu dan harus dijalankan, salah satunya tindak pidana ringan adanya sanksi yang tidak tertulis *Badi pamali santap walatan bendon kaliwara* (Sifat yang tidak disukai) jika ada melanggar tatanan keadatan ketradisian yang ada di dalam dirinya pasti akan terkena yang disebut dengan *Kabendon, Sumurup* *sumarangsang dina diri setiap warga adat* setiap warga adat bebas melakukan hal apapun tapi jika keluar dari aturan keadatan pasti terkena *kabendon* dimana keyakinan terhadap sanksi kabendon ini, masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar memiliki rasa takut

yang luar biasa untuk melakukan suatu pelanggaran.² Yang termasuk kedapalan peraturan tindak pidana ringan di *Kabendon* yaitu, *kabaddi*, *Pamali*, *Kasantap*, *kalawat*, *Kabendon*, *Kaliwara*.

Mekanisme penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan di masyarakat Ciptagelar dengan cara penyelesaian tindak pidana ringan di masyarakat adat Ciptagelar dengan Musyawarah Adat agar tercapainya kesepakatan dari suatu masalah, Musyawarah sendiri sangat melekat di masyarakat terutama masyarakat adat, Masyarakat adat memiliki cara penyelesaian masalah dengan musyawarah, Ketika ada masalah tergantung diri masyarakat jika ingin selesai maka cara pengambilan keputusan menyangkut pihak yang dirugikan dan diselesaikan dengan musyawarah yang disertai kepala adat dan kepala dusun yang bisa disebut *Badami*.³

D. Kesimpulan

Hukum adat memiliki pembangunan hukum yang sama dalam hukum positif Indonesia, yaitu untuk keadilan, pengendalian, Hukum adat keberadaannya telah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia yang disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai salah satu hukum yang resmi. Dan dapat digunakan secara resmi di masyarakat adat, selain penggunaan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Masyarakat adat pula memiliki aturan tersendiri undang-undang adat, peraturan adat.

Salah satunya yang peneliti teliti yaitu tindak pidana ringan masyarakat adat Ciptagelar yang penyelesaiannya menggunakan peradilan adat telah ada sejak dulu, dan masih berkembang. Bagaimana penyelesaiannya di

² Hayatun Hamid, Konsep sanksi kabendon dalam kepercayaan masyarakat adat ciptagelar dihubungkan dengan tingkat kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat Indonesia, Vol 9 No 01, 2022.

masyarakat ada cipta gelar, tujuan pencapaiannya sudah adil atau tidak, akan tetapi beberapa masyarakat kurang paham dengan aturan adat dan hanya diajarkan oleh orang tua, belum ada pembelajaran dari aparat adat yang menjelaskan langsung kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Hayatun Hamid, *Konsep sanksi kabendon dalam kepercayaan masyarakat adat ciptagelar dihubungkan dengan tingkat kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat Indonesia*, Vol 9 No 01, 2022

Irmawati Irmawati, Mulyati Palwennei, Abdul Qahar Vol 3 No 2 (2022), *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) dalam system hukum Indonesia*

Lastuti Abubakar Vol 13 No. 2 (2013), *Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*

Sri Mulyani, Vol 16, No 3 (2016), *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Undang-undang Dalam Prespektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)*

Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Grup, Depok, 2016, hlm 149.